

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan pendapatan negara sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Dalam menjalankan penyelenggaraannya, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembelanjaan negara, dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara (Risa Harmenita, 2016). Menurut Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:7), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran Wajib Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang- Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak.

Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak banyak memberikan kontribusi besar

pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut. Potensi penerimaan dari kontribusi pajak itu sendiri dapat dikatakan relatif stabil dikarenakan tidak berpengaruh yang begitu signifikan terhadap pergerakan rotasi perekonomian dunia (Ardani, 2:2010).

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar dalam penerapan *reinventing policy* adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan migas (sumber daya alam), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan lainnya yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, negara menggantungkan sumber dana dari penerimaan pajak. Sektor pajak adalah pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber pendapatan negara dari sektor non migas karena penghasilan pajak cukup stabil terhadap perubahan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Sektor pajak merupakan wujud nyata dari masyarakat dalam pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk selalu meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu *self assessment system*, yang artinya Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya *self assessment system* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan.

Dalam mendukung *self assessment system*, pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya. Ruang lingkup Direktorat Jenderal Pajak dibutuhkannya kerja sama dengan pihak aparat pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan perpajakan.

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak, secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan.

Upaya terdahulu pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan dan menciptakan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi Pajak Penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 yang dikenal dengan *sunset policy*. *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Di banyak Kantor Pelayanan Pajak masih sangat banyak jumlah Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT.

Upaya pemerintah selanjutnya adalah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan motto *Reach the Unreachable, Touch the Untouchable*, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 29 April 2015 lalu. Tahun Pembinaan Wajib Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak selama tahun 2015 untuk melaporkan pajak yang belum pernah dilaporkan atau melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan serta memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat

pelaporan tersebut. Pihak-pihak yang akan dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan SPT, serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak tersebut menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang dikenal dengan *reinventing policy*, atau yang biasa disebut *sunset policy* jilid II.

Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan melanjutkan kebijakan *sunset policy*, namun *sunset policy* akan berubah menjadi *reinventing policy*. *Reinventing policy* ini merupakan kelanjutan *sunset policy*. Melalui kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau para Wajib Pajak agar membetulkan SPT Tahunannya hingga lima tahun terakhir atas inisiatif sendiri, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Landasan yuridis yang mengatur tentang kebijakan *reinventing policy* adalah Pasal 36 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 pada tanggal 30 April 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015 (Risa Harmenita, 2016).

Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau *Reinventing Policy* diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Setelah Tahun Pembinaan Wajib Pajak, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras. Ada dua tujuan program *reinventing policy*, yaitu (1) tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta melaksanakan pembetulan SPT di tahun 2015; dan (2) tujuan membangun basis perpajakan yang kuat.

Pemerintah berusaha menyampaikan *reinventing policy* melalui sosialisasi media massa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya Wajib Pajak yang belum taat perpajakan. Kenyataannya informasi peraturan *reinventing policy* tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah Wajib Pajak yang tidak mau membayar atau tidak menyampaikan SPT Tahunan masih banyak.

Wajib Pajak akan dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika Wajib Pajak menaati perpajakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kepatuhan yang dapat dilihat, yaitu kepatuhan secara formal, antara lain menghitung, membayarkan, dan menyampaikan pajak. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya diam ketika Wajib Pajak tidak menaati Undang-Undang. Direktorat Jenderal Pajak telah

mengeluarkan sanksi untuk Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar dan menyampaikan SPT.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung saat terutang pajak. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat 2, untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa, sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tetapi kewajiban perpajakan, yaitu menghitung, membayar, dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu. Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak adalah mengawasi kegiatan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana agar Wajib Pajak selalu patuh. Upaya untuk terus-menerus mengawasi merupakan potensi untuk mendapatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh Wajib Pajak sangat penting, artinya Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-

undang perpajakan. Dilihat dari penyampaian SPT, maka SPT Masa akan lebih tertib dari penyampaian SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan per bulan pajak, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan per tahun pajak. Jadi, Wajib Pajak tidak sedikit yang lalai dengan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, begitu banyak Surat Tagihan Pajak untuk Wajib Pajak yang belum membayar dan menyampaikan SPT Tahunan, tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak mempedulikan Surat Tagihan Pajak tersebut, sebenarnya kembali ke Wajib Pajak antara sadar akan pentingnya pajak bagi pribadi masing-masing Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan Wajib Pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Robinson (2008:117), wilayah administrasi yang setingkat Indonesia adalah beragam. Ada yang luas, ada yang sempit, ada yang memiliki potensi ekonomi kuat, dan ada yang potensi ekonominya rendah. Oleh karena itu, pendapatan dari sektor pajak pun akan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Semakin besar pendapatan suatu wilayah, maka wilayah itu akan dikatakan makmur dan kaya dari segi ekonominya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan, masih banyaknya Wajib Pajak yang telah membayarkan pajak, tetapi tidak menyampaikan SPT. Wajib Pajak beranggapan

ketika sudah membayarkan pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil, maka tidak perlu lagi menyampaikan SPT Tahunan.

Penerimaan pajak kota Padang masih memiliki peluang peningkatan di tahun 2015 mengingat potensi iklim investasi yang tinggi di kawasan kota Padang, kemudian sinergi yang baik antara Aparatur Pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak besar dan potensi besarnya Wajib Pajak baru yang belum terdaftar. Adanya kendala yang bisa menghadang, seperti kurangnya dukungan dan koordinasi dari para *stakeholder* (Pemda, Asosiasi, dll), kesadaran Wajib Pajak masih rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah karena bergantung pada harga komoditas utama kelapa sawit dan karet. Disamping itu, budaya setempat, seperti adanya penolakan dari masyarakat daerah untuk patuh membayar pajak, serta kehandalan fiskus untuk menggali potensi, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi, masih rendah.

Reinventing policy juga sudah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang ikut *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2015.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang Ikut *Reinventing Policy* Tahun 2015

No.	Keterangan	Ikut <i>Reinventing Policy</i> Tahun 2015
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	231
2.	Wajib Pajak Badan	168

Sumber : Data Diolah

Selanjutnya dapat dilihat tabel penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2014, yaitu:

Tabel 1.2 Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Tahun 2014

No.	Keterangan	Rasio	
		Penerimaan SPT	Tidak Menyampaikan SPT
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	51,07%	48,93%
2.	Wajib Pajak Badan	42,20%	57,80%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih tinggi daripada Wajib Pajak Badan pada tahun 2014. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikatakan lebih patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan di tahun 2014 sebelum diterapkannya *reinventing policy*.

Tabel 1.3 Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Tahun 2015

No.	Keterangan	Rasio	
		Penerimaan SPT	Tidak Menyampaikan SPT
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	50,55%	49,45%
2.	Wajib Pajak Badan	70,55%	29,45%

Sumber : Data Diolah

Sedangkan pada tabel 1.3 di atas, dijelaskan bahwa rasio penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih rendah daripada Wajib Pajak Badan pada tahun 2015. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Wajib Pajak Badan dapat dikatakan lebih patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2015 setelah diterapkannya *reinventing policy*. Berdasarkan informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Reinventing Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu**”. Penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014 dengan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
- b. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
- c. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan penerapan *reinventing policy* tahun 2014-2015?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
- b. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
- c. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan penerapan *reinventing policy* tahun 2014 - 2015.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis.
 1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan diterapkannya *reinventing policy*.
 2. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara. Di tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu *reinventing policy*. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.
- b. Manfaat Praktis.
 1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk

Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari sektor pajak.

2. Diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan *reinventing policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.
4. Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi teori-teori, reviu riset terdahulu yang relevan dengan pokok masalah, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang meliputi sejarah dan latar belakang, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, beserta analisis data yang merupakan analisis rasio tepat waktu, tidak tepat waktu, dan tidak menyampaikan SPT dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014 dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan dan saran untuk kajian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA